

BAB III

METODE PROYEK

3.1 Desain Proyek

Desain proyek ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem informasi berbasis kontrol partisipasi kegiatan keagamaan, yang bertujuan mendukung manajemen pembinaan kerohanian warga binaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Proyek ini dirancang sebagai solusi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pencatatan, dan evaluasi keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan keagamaan secara sistematis dan berkelanjutan.

Menurut Sugiyono (2021), pengembangan sistem informasi merupakan proses sistematis dalam merancang sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam manajemen informasi. Dalam konteks pembinaan masyarakat, pendekatan ini sangat relevan untuk mendukung fungsi pembinaan yang bersifat holistik dan berorientasi pada perubahan perilaku. Sedangkan menurut Hamdani (2022) menyatakan bahwa digitalisasi dalam sistem pembinaan lembaga masyarakat dapat mempercepat proses monitoring, mempermudah pelaporan kegiatan, dan meningkatkan akuntabilitas manajemen masyarakat.

Desain proyek ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bagi Narapidana dan Tahanan, yang menegaskan bahwa kegiatan keagamaan merupakan bagian integral dari pembinaan kepribadian yang wajib didukung secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, disebutkan bahwa sistem masyarakat harus berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, termasuk melalui pendekatan spiritual keagamaan sebagai salah satu aspek penting untuk membentuk kesadaran hukum dan perilaku positif warga binaan. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi kontrol partisipasi kegiatan keagamaan ini merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan manajemen

pembinaan kerohanian, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan aktual di lapangan.

3.2 Subjek dan Objek Proyek

3.2.1 Subjek Proyek

Subjek dalam proyek ini adalah **individu-individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan penerapan sistem pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli**, yaitu:

1. **Petugas Pemasyarakatan**, yang berperan dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas warga binaan.
2. **Pembina Kerohanian**, yang bertugas sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan keagamaan di dalam lapas.
3. **Warga Binaan Pemasyarakatan**, sebagai penerima manfaat dari kegiatan pembinaan kerohanian dan pengguna utama dari sistem kontrol partisipasi.

Menurut **Sugiyono (2021)**, subjek penelitian atau proyek adalah pihak yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi sumber utama dalam pengumpulan data yang relevan. Dalam hal ini, subjek proyek memiliki peran penting dalam memberikan informasi, tanggapan, serta menjadi bagian dari proses uji coba sistem. Metode penelitian yang diterapkan dalam proyek ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat fenomena yang terjadi terkait pelaksanaan sistem pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Pendekatan ini dipilih agar dapat menangkap makna, pengalaman, dan proses yang berlangsung secara mendalam di lingkungan alami tanpa intervensi yang mengubah kondisi tersebut.

Menurut Sugiyono (2021), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam memahami konteks serta

dinamika subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yaitu penggabungan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan triangulasi ini bertujuan meningkatkan validitas data melalui cross-check antar sumber informasi.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan menekankan pada makna dan interpretasi fenomena yang muncul selama proses pembinaan kerohanian dan penerapan sistem kontrol partisipasi warga binaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana optimalisasi manajemen pembinaan warga binaan pemasyarakatan di bidang kerohanian dapat terlaksana melalui sistem kontrol yang efektif dalam mengikuti kegiatan keagamaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

3.2.2 Objek Proyek

Objek proyek ini adalah **sistem kontrol keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan yang terintegrasi dengan manajemen pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli**. Sistem ini dirancang untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi tingkat partisipasi warga binaan dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, ibadah rutin, bimbingan rohani, dan ceramah keagamaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh **Hamdani (2022)**, objek dalam sebuah proyek inovasi dapat berupa suatu sistem, proses, atau metode yang menjadi fokus pengembangan untuk menyelesaikan permasalahan atau meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, sistem kontrol partisipasi keagamaan menjadi objek utama yang dikembangkan guna mendukung efektivitas program pembinaan spiritual dan meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian warga binaan. Objek proyek ini juga selaras dengan **Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2021**, yang menekankan pentingnya kegiatan keagamaan sebagai bagian dari proses pembinaan kepribadian yang sistematis dan terintegrasi.

3.2.3 Flow Chart



Gambar tersebut di atas menjelaskan tahapan dalam pengembangan dan penerapan sistem kontrol digital untuk mendukung kegiatan pembinaan

kerohanian di lembaga pemasyarakatan. Dimulai dari tahap identifikasi permasalahan, fokus utama adalah mengumpulkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain adalah sistem pencatatan kehadiran manual yang rentan dimanipulasi serta tidak adanya sistem validasi yang objektif. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, dilakukan kajian terhadap kebutuhan sistem kontrol yang mampu mencatat dan memverifikasi kehadiran warga binaan secara akurat dan andal dalam kegiatan keagamaan. Pada tahap perencanaan sistem kontrol digital, dirancang kerangka sistem berbasis teknologi seperti biometrik atau aplikasi kehadiran online yang terintegrasi dengan data warga binaan. Perencanaan ini juga mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan, alur kerja, dan keterlibatan sumber daya manusia. Tahap berikutnya adalah pengembangan sistem digital. Sistem ini dikembangkan dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, validasi biometrik, tampilan dashboard pemantauan, dan integrasi dengan sistem pemasyarakatan nasional (SIDAPAS). Setelah dikembangkan, sistem diimplementasikan di Lapas Kelas IIE Gunungsitoli. Proses ini mencakup pelatihan petugas, sosialisasi kepada warga binaan, dan simulasi penggunaan sistem kontrol digital. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas sistem. Data yang dikumpulkan digunakan untuk melihat dampak sistem terhadap kedisiplinan warga binaan, keakuratan pelaporan, serta perubahan karakter keagamaan warga binaan. Akhirnya, dilakukan perbaikan dan optimalisasi sistem berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan sistem dapat terus mendukung pembinaan kerohanian secara efektif dengan pendekatan berbasis teknologi informasi.

3.3 Instrumen Proyek

Instrumen proyek merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan

evaluasi sistem kontrol partisipasi kegiatan keagamaan. Instrumen ini dirancang untuk mendukung proses identifikasi kebutuhan sistem, pelaksanaan uji coba, serta penilaian efektivitas sistem yang dikembangkan secara sistematis dan objektif.

Menurut Sugiyono (2021), instrumen dalam suatu penelitian atau proyek harus dirancang secara valid dan reliabel agar mampu menghasilkan data yang akurat, baik untuk pengumpulan informasi awal maupun evaluasi hasil implementasi sistem. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kusnandar (2022) yang menyatakan bahwa pemilihan dan penggunaan instrumen yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam proses pengembangan sistem berbasis teknologi, karena instrumen akan menjadi jembatan antara realitas di lapangan dan rancangan sistem yang ingin dibangun. Selain itu, dalam Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bagi Narapidana dan Tahanan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pembinaan harus berbasis pada data dan laporan terstruktur guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas program pembinaan. Oleh karena itu, pemanfaatan instrumen proyek menjadi bagian penting dalam sistem kontrol keikutsertaan kegiatan keagamaan. Adapun instrumen yang digunakan dalam proyek ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk menggali informasi kebutuhan dan persepsi pengguna sistem.

2. Dokumentasi sistem pelaporan kegiatan keagamaan

Untuk menelusuri data administratif sebagai bahan dasar pengembangan sistem.

3. Prototipe sistem kontrol partisipasi keagamaan

sebagai alat uji coba awal sistem digital yang dikembangkan.

4. Lembar observasi keterlibatan warga binaan

Sebagai instrumen untuk mencatat keaktifan langsung warga binaan dalam kegiatan kerohanian.

3.4 Prosedur Pelaksanaan Proyek

Prosedur pelaksanaan proyek ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem kontrol partisipasi kegiatan keagamaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Proses ini mengacu pada prinsip pengembangan sistem informasi berbasis kebutuhan pengguna (*user-centered design*) serta pendekatan evaluatif yang berkesinambungan. Menurut Pressman (2020), pengembangan sistem informasi yang efektif harus melewati tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan purwarupa, pengujian sistem, dan evaluasi berkelanjutan. Adapun tahapan dalam pelaksanaan proyek ini meliputi:

1. Studi Pendahuluan dan Pengumpulan Data Awal

Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan sistem, serta kondisi aktual kegiatan keagamaan di lapas. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan.

2. Perancangan Sistem Kontrol Keikutsertaan Kegiatan Keagamaan

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, dilakukan perancangan sistem yang meliputi alur kerja (*workflow*), desain antarmuka pengguna (*user interface*), serta struktur database untuk pencatatan partisipasi warga binaan.

3. Pembuatan Purwarupa Sistem

Purwarupa (*prototype*) dikembangkan sebagai model awal dari sistem yang akan digunakan. Tujuannya adalah untuk menguji kelayakan konsep sistem, kemudahan penggunaan, dan keterpahaman pengguna terhadap fungsi sistem.

4. Uji Coba Sistem pada Skala Terbatas

Uji coba dilakukan pada kelompok warga binaan dan petugas dalam ruang lingkup terbatas. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan, gangguan teknis, atau kebutuhan tambahan dari pengguna.

5. Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Hasil Uji Coba

Hasil uji coba dianalisis untuk menentukan efektivitas sistem. Berdasarkan evaluasi tersebut, dilakukan revisi dan penyempurnaan terhadap sistem agar lebih optimal dan sesuai kebutuhan.

6. Implementasi Sistem Secara Penuh di Lingkungan Lapas

Setelah sistem disempurnakan, dilakukan implementasi secara menyeluruh di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, disertai pelatihan bagi petugas dan monitoring penerapan sistem.

Prosedur ini juga selaras dengan amanat Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2021, yang menekankan bahwa kegiatan pembinaan harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi secara sistematis dan terdokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam proyek ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan dalam mendukung proses perancangan dan pengembangan sistem kontrol partisipasi kegiatan keagamaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Menurut Sugiyono (2021), teknik pengumpulan data yang baik harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik penelitian atau proyek agar data yang dihasilkan dapat dianalisis secara tepat dan mendalam. Teknik yang digunakan dalam proyek ini bersifat triangulatif, yaitu menggabungkan berbagai teknik untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, valid, dan objektif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Langsung

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan keagamaan di dalam lapas, seperti pelaksanaan ibadah, pengajian, ceramah, dan bimbingan rohani. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui pola partisipasi warga binaan serta kendala teknis di lapangan. Observasi langsung memungkinkan pengembang proyek memahami kondisi aktual yang menjadi dasar rancangan sistem (Kusnandar, 2022).

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara dilakukan dengan petugas lapas dan pembina kerohanian untuk memperoleh data mendalam tentang proses pembinaan keagamaan, kebutuhan sistem, serta kendala administratif yang selama ini dihadapi. Wawancara ini juga berfungsi sebagai dasar penyusunan desain sistem kontrol. Menurut Sugiyono (2021), wawancara terstruktur digunakan untuk menggali jawaban yang spesifik dan terarah dari narasumber yang berkompeten.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, seperti daftar hadir, laporan kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan evaluasi sebelumnya. Data ini sangat berguna sebagai bukti administratif dan dasar perbandingan terhadap hasil sistem yang dikembangkan. Teknik dokumentasi sangat penting dalam proyek berbasis sistem informasi karena dapat digunakan untuk menyusun database awal (Sugiyono, 2021).

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proyek ini akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara menyeluruh hasil dari proses pengembangan sistem kontrol keikutsertaan kegiatan keagamaan serta menilai efektivitas sistem terhadap optimalisasi manajemen pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2020), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang bertujuan untuk menyusun data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan tujuan proyek. Adapun langkah-langkah analisis data dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyortir, memilih, dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, Tahap ini

bertujuan untuk memfokuskan data yang relevan dengan sistem kontrol kegiatan keagamaan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan deskripsi naratif agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data ini akan memperlihatkan pola keterlibatan warga binaan, efektivitas pelaksanaan sistem, dan potensi perbaikan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi dari data yang telah dianalisis, kemudian diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi. Proses ini digunakan untuk menilai efektivitas sistem kontrol terhadap optimalisasi pembinaan kerohanian.

Analisis ini tidak hanya membantu dalam mengukur keberhasilan sistem, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan di lapas.

3.7 Tahapan Proyek

Tahapan proyek merupakan rangkaian langkah kerja sistematis yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan pengembangan sistem kontrol partisipasi kegiatan keagamaan dalam rangka optimalisasi manajemen pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Proses ini mengacu pada prinsip pengembangan sistem informasi serta pendekatan berbasis kebutuhan pengguna (*user need-based development*). Menurut Pressman (2020) dan Sommerville (2021), tahapan pengembangan sistem informasi harus mencakup proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan purwarupa, pengujian, evaluasi, dan implementasi, untuk menjamin sistem yang dikembangkan tepat guna dan

responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Adapun tahapan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sistem

Tahap awal berupa penggalan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian serta identifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem kontrol kegiatan keagamaan. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Perencanaan Desain Sistem

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dilakukan perencanaan desain sistem yang mencakup struktur sistem, alur kerja (*flowchart*), desain antarmuka (*user interface*), dan rancangan basis data yang akan digunakan dalam sistem kontrol.

3. Pengembangan Purwarupa Sistem

Tahap ini mencakup pembuatan purwarupa sistem (prototype) yang berfungsi sebagai model awal untuk menguji fungsionalitas dan kenyamanan penggunaan sistem oleh petugas dan warga binaan.

4. Uji Coba Sistem

Purwarupa sistem diuji coba pada skala terbatas dengan melibatkan petugas masyarakat, pembina kerohanian, dan sebagian warga binaan. Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan atau kebutuhan penyempurnaan sistem.

5. Evaluasi dan Revisi Sistem

Berdasarkan hasil uji coba, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem. Hasil evaluasi menjadi dasar revisi sistem guna memastikan bahwa sistem dapat berjalan efektif dan sesuai harapan pengguna.

6. Implementasi Akhir

Setelah sistem disempurnakan, dilakukan implementasi secara menyeluruh di lingkungan Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Tahap ini juga mencakup pelatihan pengguna sistem dan distribusi panduan penggunaan.

7. Monitoring dan Pelaporan Hasil Proyek

Tahap akhir berupa kegiatan monitoring penerapan sistem serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan proyek, baik dari sisi teknis, partisipasi warga binaan, maupun efektivitas pembinaan keagamaan pasca penerapan sistem.

Tahapan ini disusun untuk mendukung prinsip manajemen proyek dan pengembangan sistem berbasis praktik terbaik serta sejalan dengan arah kebijakan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan pembinaan kepribadian secara terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi.

3.8 Rancangan Alat/Purwarupa Proyek

Sistem yang dikembangkan dalam proyek ini berupa **sistem kontrol digital partisipasi kegiatan keagamaan**, yang dirancang untuk mencatat dan memantau keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan kerohanian secara **sistematis dan terintegrasi**. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kerohanian yang lebih **efektif, terstruktur, serta terdokumentasi dengan baik**, sesuai dengan prinsip pembinaan kepribadian dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut **Hamdani (2022)**, pemanfaatan sistem informasi dalam proses pembinaan warga binaan akan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan serta memberikan transparansi terhadap tingkat partisipasi warga binaan dalam program pembinaan. Sistem digital yang sederhana namun fungsional sangat dibutuhkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Purwarupa sistem mencakup **komponen digital dan dokumentasi pendukung**, yang dapat dimanfaatkan oleh petugas pemasyarakatan dan pembina kerohanian dalam kegiatan pelaporan dan evaluasi program pembinaan. Sistem ini dikembangkan dalam **model semi-digital**, sebagaimana disarankan oleh **Kusnandar (2022)**, yaitu kombinasi antara

digitalisasi dan dokumentasi manual untuk mengakomodasi keterbatasan infrastruktur di lapas. Sistem kontrol ini terdiri atas:

1. **Antarmuka digital untuk pencatatan kehadiran** warga binaan (berbasis komputer/laptop atau formulir digital sederhana).
2. **Database kehadiran** yang terhubung dengan sistem pelaporan kegiatan secara berkala.
3. **Lembar evaluasi kegiatan** untuk menilai keterlibatan warga binaan dan efektivitas program pembinaan.
4. **Dokumentasi manual sebagai cadangan**, jika sistem digital tidak dapat berfungsi optimal.

Sistem ini mendukung amanat **Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bagi Narapidana dan Tahanan**, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pembinaan harus terdokumentasi dan dievaluasi secara terukur. Sistem ini juga relevan dengan semangat digitalisasi layanan masyarakat yang diusung oleh **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayan Masyarakat**, yang menekankan pentingnya pengelolaan data dalam proses pembinaan.

3.8.1 Bahan

Berikut adalah komponen bahan yang digunakan dalam pengembangan sistem kontrol ini sebagai berikut:

1. Formulir Absensi Digital/Manual

Digunakan untuk mencatat partisipasi warga binaan dalam kegiatan keagamaan. Sistem menyediakan dua versi:

- a. Formulir digital, yang diisi melalui komputer atau laptop oleh petugas.
- b. Formulir manual, sebagai alternatif pada kondisi darurat atau keterbatasan perangkat digital.

Menurut Sugiyono (2021), formulir digital/manual merupakan instrumen dasar dalam sistem pencatatan partisipasi yang memungkinkan pengelolaan data secara teratur dan terstruktur.

2. Basis Data Kehadiran

Merupakan sistem penyimpanan data kehadiran warga binaan berdasarkan tanggal, jenis kegiatan, dan identitas peserta. Database ini dibuat dalam bentuk template Excel atau sistem manajemen data sederhana yang mudah diakses oleh petugas lapas. Kusnandar (2022) menyatakan bahwa sistem database sederhana sangat cocok digunakan di lingkungan dengan keterbatasan akses teknologi, tetapi tetap mampu menyajikan informasi yang akurat dan terukur.

3. Lembar Evaluasi Kegiatan

Digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan keagamaan yang dilaksanakan, mencakup indikator partisipasi, kualitas keterlibatan, serta hambatan pelaksanaan. Evaluasi ini menjadi indikator keberhasilan program pembinaan kerohanian. Evaluasi berbasis lembar kerja ini mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi terstruktur, sebagaimana ditekankan dalam Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2021.

4. Modul Pembinaan Kerohanian

Modul ini berisi materi pembinaan keagamaan, jadwal kegiatan, pedoman pelaksanaan, dan panduan penggunaan sistem kontrol. Modul menjadi panduan operasional bagi petugas dan pembina dalam menyelenggarakan kegiatan secara konsisten. Sesuai dengan amanat dalam Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2021, bahwa setiap bentuk kegiatan pembinaan harus disertai pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan yang sistematis.

3.8.2 Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan sistem kontrol digital ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung operasional sistem:

1. Komputer/Laptop

Digunakan untuk menginput data kehadiran warga binaan, mengelola basis data, dan mencetak laporan evaluasi kegiatan.

2. Printer

Digunakan untuk mencetak laporan kegiatan, absensi manual, dan dokumen evaluasi.

3. Scanner atau Barcode Reader (opsional)

Jika sistem dikembangkan lebih lanjut, alat ini dapat digunakan untuk mempercepat proses absensi berbasis identifikasi warga binaan secara digital.

4. Perangkat Penyimpanan Data (Flashdisk/Hard Drive Eksternal)

Digunakan sebagai media cadangan untuk menyimpan data partisipasi kegiatan secara offline.

5. Software Pengolah Data

- a. Microsoft Excel atau LibreOffice Calc, untuk pengolahan data dan pembuatan laporan.
- b. (Opsional) Aplikasi Database Sederhana (Access atau aplikasi berbasis web), jika sistem dikembangkan ke tahap digitalisasi lanjutan.

3.9 Anggaran Proyek

Anggaran proyek merupakan perencanaan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan sistem kontrol digital partisipasi kegiatan keagamaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil proyek yang mencakup aspek teknis, operasional, serta pelatihan dan evaluasi. Perkiraan anggaran proyek mencakup beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. **Biaya Pengadaan Alat dan Bahan**

Biaya ini digunakan untuk pengadaan kebutuhan fisik proyek, seperti:

- a. Komputer/Laptop
- b. Printer
- c. Alat tulis kantor (formulir manual, kertas, tinta printer, map arsip)
- d. Modul pembinaan kerohanian
- e. Flashdisk/penyimpanan data

2. **Biaya Pengembangan Sistem (Jika Berbasis Digital)**

Biaya ini meliputi:

- a. Desain dan pengembangan antarmuka sistem kontrol digital
- b. Pembuatan basis data dan format evaluasi kegiatan
- c. Instalasi perangkat lunak pendukung
- d. Pemeliharaan dan pembaruan sistem

3. **Biaya Pelatihan Petugas**

Biaya ini dialokasikan untuk memberikan pelatihan teknis kepada petugas masyarakat dan pembina kerohanian, agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Meliputi:

- a. Penyusunan materi pelatihan
- b. Kegiatan sosialisasi penggunaan sistem
- c. Konsumsi dan perlengkapan pelatihan

4. **Biaya Dokumentasi dan Evaluasi Proyek**

Biaya ini digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses proyek dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem. Termasuk:

1. Pencetakan laporan kegiatan dan evaluasi
2. Pengumpulan data hasil uji coba
3. Laporan akhir proyek

3.10 **Identifikasi Stakeholder**

Stakeholder merupakan seluruh pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan proyek. Identifikasi stakeholder sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terdampak maupun berkontribusi terhadap proyek dapat dilibatkan secara efektif sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Adapun stakeholder utama dalam proyek ini meliputi:

1. Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli

Berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program pembinaan, termasuk pengambilan keputusan dan pengawasan atas

pelaksanaan sistem yang dikembangkan. Kepala lapas juga bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi proyek secara keseluruhan.

2. Petugas Pemasyarakatan

Merupakan pengguna utama sistem kontrol kegiatan keagamaan. Mereka bertanggung jawab dalam mengoperasikan sistem, melakukan pencatatan kehadiran warga binaan, serta menyusun laporan partisipasi kegiatan keagamaan.

3. Pembina Kerohanian

Berperan sebagai pelaksana kegiatan keagamaan dan pembimbing warga binaan. Pembina kerohanian juga memiliki tanggung jawab dalam mengisi lembar evaluasi kegiatan serta memberikan umpan balik terhadap sistem yang digunakan.

4. Warga Binaan Pemasyarakatan

Sebagai penerima manfaat langsung dari kegiatan keagamaan dan program pembinaan. Tingkat partisipasi warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan sistem kontrol yang dikembangkan.

5. Tim Proyek/Pengembang Sistem

Merupakan pihak teknis yang bertugas untuk merancang, mengembangkan, menguji, serta menyempurnakan sistem kontrol digital. Tim ini juga bertanggung jawab dalam melakukan pelatihan penggunaan sistem kepada petugas dan pembina.

6. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Sebagai lembaga pengarah kebijakan yang menetapkan regulasi dan standar pembinaan pemasyarakatan, termasuk digitalisasi sistem pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2021.